



**BERITA RESMI PERUBAHAN
DOKUMEN DESKRIPSI
INDIKASI GEOGRAFIS**

SERI - A

No. 010/E-IG/IV/A/2023

DIUMUMKAN TANGGAL 18 APRIL 2023 - 18 JUNI 2023

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (3)
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS
NOMOR 51 TAHUN 2007**

DITERBITKAN BULAN APRIL 2023

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUASIA REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA RESMI PERUBAHAN
DOKUMEN DESKRIPSI
INDIKASI GEOGRAFIS
010/E-IG/IV/A/2023
DIUMUMKAN TGL 18 APRIL 2023 - 18 JUNI 2023**

No.	Tanggal Permohonan	No. Pendaftaran	Nomor Publikasi	Nama Indikasi Geografis
1	18 April 2023	IDG000000065	010/E-IG/IV/A/2023	Kopi Arabika Flores Manggarai

Jakarta, 18 April 2023

Sub Koordinator Publikasi dan Dokumentasi



Aniah, S.T.
197606112006042002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



**MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
KOP I ARAB IKA FLORES MANGGARAI**

Jl. Pelita No. 35, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai Propinsi NTT

Telp: 085 239 201 354 (Damas Agas); 0813 8008 2778 (Korin) 081 338 302 735 (Yos Janu) email:
mpigmanggarai@gmail.com

Ruteng, 3 Februari 2023

Nomor : 010/MPIG-AFM/III/2023
Perihal : Pengajuan Perubahan Buku Persyaratan Produk IG
Kopi Arabika Flores Manggarai
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.
Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
di
Jakarta

Menindaklanjuti perkembangan perkembangan sertifikasi Indikasi Geografis Arabika Flores Manggarai terkait dengan pencegahan aktifitas deforestasi pada area geografis, bersama ini kami mengajukan perubahan Buku Persyaratan I (Pertama) Kopi Arabika Flores Manggarai. Sebagai bahan kelengkapan pengajuan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

1. Matrik perubahan dari Buku Persyaratan Kopi Arabika Flores Manggarai
2. File Buku Persyaratan Arabika Flores Manggarai

Demikian permohonan pengajuan Perubahan Buku Persyaratan terkait kita ajukan, untuk dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

Ketua MPIG Arabika Flores Manggarai,

Yosep Janu

MATRIX PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor Klausul	SEBELUMNYA	USULAN PEMOHON	ALASAN
<p>halaman 30 - 31</p>	<p>Lea lose adalah upacara saat membuka kebun baru. Upacara ini didasari oleh keyakinan bahwa hutan, tanah memiliki kehidupan dan eosistem tersendiri. Hutan, tanah dan kehidupan yang ada di dalamnya merupakan keberadaan yang otonom. Karena itu, ketika hutan dan tanah akan dijadikan lahan perkebunan, perlu meminta restu dari pemiliknya yakni roh leluhur (wura agu ceki) dan roh tanah (naga tana). Upacara ini dipimpin tu'a teno (tetua adat yang bertanggung jawab dalam urusan tanah ulayat) dan diikuti oleh warga kampung. Lea lose penting, selain memohon berkat dari nenek moyang, juga menghindari beo (kampung) dari bala yang mungkin ditimpakan si empunya hutan dan tanah</p> <p>Benco Raci Setelah hutan dibuka, biasa disebut rimu (tebang hutan) dan dibakar, tu'a teno dan pemilik kebun, mengadakan upacara (adak) benco raci. Adak ini dibuat sebelum menanam di lahan yang sudah disiapkan. Tujuannya untuk memohon berkat atas benih baru. Di beberapa tempat di Manggarai upacara sejenis disebut dara ni'i yakni membasahi benih dengan darah hewan kurban agar benih dapat tumbuh dengan subur.</p>	<p>Klausul dihilangkan, atau diceritakan tanpa ada kata-kata hutan</p>	<p>terkesan melegalkan devorestasi</p>
<p>Penambahan poin</p>		<p>Terdapat 3 (tiga) status lahan yang secara legal diperbolehkan untuk melakukan penanaman Kopi di Area Geografis. Status lahan pertama adalah status Area Penggunaan Lain atau (APL). APL adalah areal di luar kawasan hutan Negara yang diperuntukkan bagi pembangunan di luar bidang kehutanan (seperti pemukiman). Biasanya APL adalah juga merupakan Hak Milik dari masyarakat.</p> <p>Status lahan berikutnya adalah Perhutanan Sosial, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Perhutanan sosial dapat dibagi menjadi 5 (lima) skema, yaitu hutan Desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan Adat dan kemitraan Kehutanan. Perhutanan sosial memiliki peraturan yang ketat, diantaranya harus tanpa pemakaian bahan kimia, hanya komoditi tertentu yang diperbolehkan (termasuk kopi), harus menerapkan <i>Good Agroforestry Practices</i> , harus masyarakat lokal dan mendapat persetujuan otoritas terkait.</p> <p>Status lahan berikutnya adalah Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA. TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk dilegalisasi. Umumnya TORA bersumber dari tanah negara yang terlantar. Sehingga tanah ini dikuasakan kepada masyarakat sekitar untuk dapat menyelesaikan konflik sengketa lahan serta tumpang tindih status tanah.</p> <p>Pembagian wilayah berdasarkan status ini mengacu pada peta resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sementara pembukaan perkebunan kopi dengan penebangan hutan secara liar dilarang. Proses penanaman harus mengacu pada kaedah-kaedah Konservasi.</p>	



**BUKU PERSYARATAN
INDIKASI GEOGRAFIS
PERUBAHAN I**



**MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
(MPIG) KOPI ARABIKA FLORES MANGGARAI**

**Buku Persyaratan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dengan
Sertifikat IG No. ID G 000 000 065**